




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM**

TAHUN 2010



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa untuk memungut Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum ;
9. Papan / Plat Reklame adalah tiap-tiap alat reklame yang dibuat dari papan / plat yang dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh umum ;
10. Reklame Kain, adalah tiap alat reklame yang dibuat dari kain yang dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas oleh umum ;
11. Reklame udara, adalah reklame yang menggunakan balon diudara ;
12. Reklame Peragaan, adalah reklame yang menggunakan alat peraga atau dengan peragaan termasuk kontes busana ;

13. Reklame Film, adalah reklame yang diadakan lewat pemutaran film, baik berupa slide maupun merupakan gambar hidup ;
14. Reklame Melekat / Sticker, adalah alat reklame berupa kertas atau sticker yang dipasang /ditempelkan ditempat-tempat tertentu untuk memperkenalkan suatu barang / produk ;
15. Reklame Selebaran, adalah reklame yang menggunakan surat-surat / gambar yang disebarakan sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian ;
16. Reklame Apung, adalah Reklame yang penyelenggaraannya diadakan di atas air di aliran sungai dan laut ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Terhutang Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat STPDTKB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memnfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame, meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron ;
 - b. Reklame Kain ;
 - c. Reklame Melekat / Sticker ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Udara / Balon Udara ;
 - f. Reklame Suara ;

- g. Reklame Film / Slide ;
 - h. Reklame Peragaan ;
 - i. Reklame Apung.
- (2) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5

Setiap penyelenggara Reklame terlebih dulu harus mengajukan ijin tertulis kepada Bupati melalui melalui instansi terkait untuk pemasangan Reklame.

Pasal 6

- (1) Ijin Reklame dapat dicabut Bupati dengan alasan-alasan :
 - a. Atas permintaan sipemegang ijin.
 - b. Berakhir masa berlakunya Surat ijin.
 - c. Atas pertimbangan Bupati.
- (2) Terhadap pencabutan ijin menurut ayat (1) huruf c sipemegang ijin dapat mengajukan permohonan kembali kepada Bupati setelah 14 (empat belas) hari menerima surat pencabutan ijinnya.
- (3) Sementara menunggu keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, kegiatan penyelenggaraan reklame dihentikan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam Hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame .
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
$$\text{NSR} = (\text{Nilai Strategis} + \text{NJOP}) \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Lama Pemasangan}.$$
- (7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan 25 % (dua puluh lima perseratus)

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Besarnya pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VI
MASA DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terhutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- (3) SKPD, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPDTKB.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar ;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Reklame membuat sesuatu barang atau merk secara meluas untuk dikenal masyarakat umum.

Bentuk reklame dengan memakai cara-cara pekerjaan melalui publikasi slide, selebaran-selebaran dan lain-lain.

Maksud reklame untuk menarik perhatian umum akan sesuatu barang atau jasa serta menggerakkan hati orang untuk membeli barang-barang atau jasa tadi atau memberikan reaksi atau usaha-usaha itu.

Didalam masa pembangunan sekarang ini, khususnya dibidang perekonomian reklame ini makin lama semakin mengambil tempat yang tidak dapat dipisahkan dari proses penjualan perusahaan yang memproduksi macam-macam barang.

Melihat pesatnya perkembangan perekonomian daerah saat ini, nampaknya reklame banyak dipakai orang untuk memperkenalkan barang-barang atau jasa-jasa kepada masyarakat, supaya barang-barangnya atau jasa-jasa dapat laku dan terjual sebanyak-banyaknya.

Pemerintah Daerah dalam hal ini merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk memelihara ketertiban umum, tetap terpeliharanya rasa kesusilaan serta keindahan, dan untuk itu ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas

Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20 ayat (1)	Dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Pajak sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa lapor.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas